


**STANDAR PELAYANAN**  
**PENERBITAN SURAT KETERANGAN KESALAHAN PENULISAN IJAZAH/STTB**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Melampirkan Akte Lahir 2. Melampirkan Fotocopy Ijazah/STTB 3. Melampirkan Fotocopy KTP 4. Melampirkan Pas Photo Berwarna Ukuran 3x4 5. Menandatangani Surat Tanggung Jawab Mutlak di atas Materai
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Sistem Pelayanan dilakukan secara langsung melalui Satap Mekanisme dan Prosedur</p>  <pre> graph TD     A([Pemohon menyerahkan berkas beserta kelengkapannya ke petugas satu pintu]) --&gt; B{Berkas diverifikasi oleh petugas}     B -- Ya --&gt; C[Pemohon mengambil berkas di pelayanan satu atap]     B -- Tidak --&gt; D[Pemohon melengkapi berkas]           </pre> <p>Keterangan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemohon menyerahkan dokumen persyaratan ke satuan</li> </ul>

		<p>pendidikan yang menerbitkan Ijazah/STTB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Satuan Pendidikan membuat Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB dengan menggunakan kop surat, nomor surat, menempelkan pas photo dan membubuhkan cap tiga (3) jari tengah tangan kiri pemohon</li> <li>• Surat keterangan tersebut ditandatangani Kepala Satuan Pendidikan serta dibubuhkan cap basah di atas materai dan dibuat rangkap dua (2)</li> <li>• Pemohon membawa dan menyerahkan dokumen persyaratan dan surat keterangan kesalahan penulisan ijazah/STTB tersebut ke bagian pelayanan satu atap Dinas Pendidikan Kota Bandung</li> <li>• Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung mengetahui dan membubuhkan tandatangan beserta cap basah pada dokumen surat keterangan tersebut</li> <li>• Dinas Pendidikan melalui TU Pimpinan mengagendakan dan mengarsipkan salah satu surat keterangan tersebut</li> <li>• Pemohon dapat mengambil dokumen surat keterangan tersebut di bagian pelayanan satu atap Dinas Pendidikan Kota Bandung</li> </ul>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 3 hari kerja
4	Biaya/ Tarif	GRATIS
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
5	Produk Pelayanan	Dokumen Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB
6	Dasar Hukum	Permendikbud RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
7	Prosedur Pengaduan	<p>Ketidaksesuaian dalam pelayanan dapat melakukan pengaduan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>- SMS : 1708</li> <li>- Twitter : @lapor1708</li> <li>- Aplikasi mobile : SP4N-LAPOR!</li> <li>- Konsultasi : Ruang Selasar Konsultasi Pelayanan Pendidikan</li> </ul>